



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 1991 SERI D NO : 2**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 1990

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 23 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sistem dan prosedur perpajakan sekarang ini;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem dan prosedur baru perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SISTEM MAPATDA) di Kotamadya Daerah Tingkat II

- Surakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1998 Nomor 973-442 Tahun 1998 telah dilaksanakan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Surakarta dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 26 Juni 1988 Nomor 061.1/117/I/1998;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Surakarta Ditetapkan dalam tipe A sehingga Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 26 Juni 1998 Noor 061.1/117/I/1988 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Surakarta dipandang perlu untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah;
 - d. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juni 1989 Nomor 061.1/24155 perihal petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok Pemerintah di Daerah.
 - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 3. Undang-undang Nomor 11/ Drt Tahun 1957 tentang tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang

- Peraturan Umum Retribusi Daerah.
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
 6. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
 7. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II SURAKARTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.

- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- e. Unit Penyuluhan adalah Unit Penyuluhan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya dan diserahkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Dearah ini, Dinas Pendapatan Dearah mempunyai fungsi:

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan Urusan Tata Usaha;
- c. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- d. Membantu melakukan pekerjaan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Wajib Pajak;
- e. Melakukan penetapan besarnya pajak Daerah dan retribusi Daerah;

- f. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungutan PBB yang ada di bawah pengawasannya;
- g. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi Daerah serta pendapatan Daerah lainnya;
- h. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak Daerah, retribusi Daerah, retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah;
- i. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak Daerah, retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan PBB;
- j. Melakukan Penyuluhan mengenai Pajak Daerah, retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta PBB;

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
 - d. Seksi Penetapan.
 - e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - f. Seksi Penagihan.
 - g. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
 - h. Unit Penyuluhan.
 - i. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

- (2) Sub bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi, kecuali Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan Urusan Umum.
- b. Melakukan Urusan Perawatan dan Perlengkapan.
- c. Melakukan Urusan Kepegawaian
- d. Melakukan Urusan Keuangan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas, serta pengadaan pemeliharaan, perawatan dan perlengkapan.
- (2) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 11

Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta pendataan obyek pajak Daerah dan obyek retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek wajib Pokok Pajak dan Restribusi Daerah, melalui formulir surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lain.
- b. Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Restribusi Daerah menyimpan surat perpajakan dan retribusi yang berkaitan dengan pendaftaran dan peralatan.
- c. Membantu melakukan kegiatan pendataan obyek dan subyek PBB khususnya penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari wajib pajak.

Pasal 13

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pendaftaran.
- b. Sub Seksi Pendataan.
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali-kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Restribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Restribusi Daerah, yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon Wajib Pajak dan Restribusi Daerah dalam Formulir pendaftaran wajib pajak dan Restribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Restribusi Daerah, menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Sub Seksi pendaftaran mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan Restribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang diterima kembali.
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Restribusi Daerah, memberikan Kartu Pengenal NPWPD menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berakitan dengan pendaftaran dan pendataan, membantu melakukan kegiatan pendataan obyek dan subyek PBB khususnya penyampaian SPOP PBB kepada para Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bagian Kelima Seksi Penetapan

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini Seksi Penetapan mempunyai tugas:

- a. Melakukan perhitungan penetapan pajak dan retribusi Daerah;
- b. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran dan permohonan Wajib Pajak dan Retribusi daerah yang disetujui;
- c. Menertibkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- d. Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta mendistribusikan kepada para wajib Pajak dan Kepala Unit lain yang terkait.

Pasal 17

Seksi Penetapan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Perhitungan

- b. Sub Seksi Penertiban Surat Ketetapan
- c. Sub Seksi Angsuran.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan penetapan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak/retribusi Daerah.
- (2) Sub Seksi Penertiban Surat Ketetapan mempunyai tugas menertibkan SKP, Surat Ketetapan Restribusi (SKP), Surat Perjanjian Angsuran, dan surat-surat ketetapan pajak lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan Restribusi Daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya.
- (3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima Surat Permohonan Angsuran, menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Penolakan Angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi Daerah.

Bagian Keenam

Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 19

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi Daerah dan PBB serta pengelolaan Benda Berharga.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/ pembayaran/ penyetoran pajak dan retribusi Daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak dan Restribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Restribusi Daerah serta kedalam kartu pengawasan Pembayaran PBB (KPPBB 4) dan DHPP;
- b. Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga;

- c. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/ penyetoran pajak dan redistribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan Benda Berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

Pasal 21

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan.
- c. Sub Seksi Pelaporan

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan surat-surat Ketetapan Pajak lainnya, serah SPPT PBB, menerima dan mencatat semua SKP dan SKR serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas dan mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakan.
- (2) Sub Seksi Pembukuan mempunyai tugas menerima dan mencatat Tanda Terima Berharga, Bukti Penerima Benda Berharga, Bukti Pengeluaran/Pengembalian Benda Berharga, Penerimaan Uang Hasil Pemungutan dengan Benda Berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Berharga.
- (3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodical mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi Daerah, serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan Benda Berharga.

Bagian Ketujuh

Seksi Penagihan

Pasal 23

Seksi penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak Daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya diluar pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Penagihan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya;
- c. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 25

Seksi Penagihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penagihan;
- b. Sub Seksi Keberatan;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding atas materi penetapan pajak dan retribusi Daerah, menyiapkan Keputusan penerimaan atau menolak keberatan, dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
- (3) Sub Seksi pengelolaan Penerimaan sumber lain-lain mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Pasal 27

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalian dan peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas:

- a. Melakukan perencanaan Daerah yang bersumber dari pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta dari PBB, melakukan pembinaan teknis operasional, pemantapan, bimbingan dan petunjuk kepada semua Unit Kerja Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan PBB;
- b. Melakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah lainnya.

Pasal 29

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan;
- b. Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan Daerah dan rencana Intensifikasi pemungutan pendapatan Daerah, melakukan pembinaan pelaksanaan Tata Kerja serta tata hubungan kerja serta pembinaan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan Daerah dan pendapatan Daerah lainnya.
- (2) Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola data dan melakukan pemantauan atas sumber pendapatan Daerah, merumuskan naskah rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tentang perpajakan dan retribusi Daerah dan peningkatan Daerah lainnya.

Bagian Kesembilan

Unit Penyuluhan

Pasal 31

- (1) Unit penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan retribusi Daerah, pendapatan Daerah lainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS

Pasal 32

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas diatur kemudian berdasarkan pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Walikota Kepala Daerah dan mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi-instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan, bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarkhis jabatan masing-masing.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Kepala Seksi yang membidangi.

Pasal 36

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya pengaturannya diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 23 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 26 Juni 1988 Nomor 061.1/117/I/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 11 Oktober 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA,

ttd

H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA,

ttd.

HARTOMO

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 2 tanggal 14 Januari tahun 1991
Seri D No. 2

SEKRETARIS KOTAMADYA
DAERAH

ttd.

Drs. INDRO SOEPARNO
NIP. 010 034 383

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal : 20-12-1990
No. 188.3/390/1990

a.n SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,


ttd.

S A R D J I T O, S H.
NIP. 500 034 373

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Kepala Bagian Hukum

ttd

SOETARNO, S H. CN
NIP. 500 035 840



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR : 6 TAHUN 1990

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 23 Tahun 1981 dan telah dilaksanakan hingga sekarang.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Sistem dan prosedur baru perpajakan, redistribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (SISTEM MAPATDA) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 Nomor 061.1/1861/PUOD telah dilaksanakan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 27 Juni 1988 Nomor 061.1/177/I/1988 yang telah dilaksanakan pula hingga sampai sekarang ini.

Selama dalam pelaksanaan SISTEM MAPATDA tersebut telah ditertibkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dimana ditegaskan bahwa bentuk Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ditetapkan dalam bentuk Tipe A, sehingga untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta di bidang Pendapatan Daerah dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta disesuaikan dengan pedoman yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (1)	:Pendapatan Daerah adalah semua pendapatan yang menjadi wewenang Daerah yang berupa hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil perusahaan Daerah dan lain-lain usaha Daerah yang sah.
Pasal 2 (2) s/d 27	:Cukup Jelas
Pasal 28 a	:Yang dimaksud dengan “Unit Kerja Daerah yang dilaksanakan Pemungutan Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya” adalah Unit Kerja yang terdiri Kantor/Dinas/Bagian/Unit Pelaksanaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan pajak/retribusi/pendapatan Daerah lainnnya. :Cukup Jelas
Pasal 28 b s/d 31	:Yang dimaksud Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah Unit
Pasal 32	Pelaksanaan Teknis Dinas Terminal Bis Tirtonadi Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. :Cukup Jelas
Pasal 33 s/d 37	:Pada prinsipnya Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Pasal 38	adalah Jabatan Karier. Disamping itu karena Dinas Pendapatan Daerah adalah Aparat Daerah maka Pengisian Jabatan tersebut diutamakan kepada Pegawai Daerah. :Cukup Jelas
Pasal 39 s/d 41	